PUTUSAN

Nomor :359/Pid.B/2015/PN.Smp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Nama lengkap	: **KUSNOHADI bin MAIDIN**;
Tempat lahir	: Sumenep;
Umur/tanggal lahir	: 40 tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tukang becak;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2015 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
4. Hakim, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan 14 Pebruari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Nomor: 777/Pen.Pid/2015/PN.Smp tanggal 17 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 778/Pen.Pid/2015/PN.Smp tanggal 17 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah Mendengar:

- Tuntutan Pidana Nomor Reg.Perk: PDM. 148/SUMEN/EUH.2/VII/2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2015 pada pokoknya sebagai berikut ;

  1. Menyatakan terdakwa KUSNO HADI Bin MAIDIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahann
  3. Memerintahkan barang bukti berupa : Sebuah Hand Phone merek Sony Ericsson type AAD 3880119.BV made in cina warna hitam merah dengan kondom HP warna coklat.Kartu telkomsel warna merah terpotong menjadi 2 bagian dikembalikan kepada saksi EDDY, Satu buah baju muslim lengan panjang warna crem sebuah topi warna putih kombinasi warna hijau terdapat tulisan PKB dikembalikan kepada terdakwa;
  4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

- Pembelaan dari Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2016 yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya:

  1. Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor;
  2. Terdakwa mohon keringanan hukuman;

- Replik-duplik dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Reg.Perk. No : PDM-148/SUMEN/Euh.2/VII/2015 yang dibacakan tanggal 16 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **KUSNOHADI Bin MAIDIN**, pada hari Senin. tanggal 07 September 2015, sekitar pukul 04.30 wib atau setidak-tidak pada tahun 2015, bertempat di area bundaran Taman Bunga di jalan Trunojoyo Kel. pajagalan, Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengambil suatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berawal pada hari minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi ke taman bunga untuk jalan-jalan, lalu pada hari Senin, tanggal 07 September 2015, sekitar pukul 04.30 wib terdakwa KUSNOHADI Bin MAIDIN melihat saksi korban Eddy sedang tidur miring kearah barat dengan posisi kepala disebelah selatan, ketika itu terdakwa juga melihat sebuah Hp merk Sony Ericson wama hitam casing merah dengan kondom warna coklat yang diletakkan di dalam saku celana depan sebelah kanan saksi korban lain terdakwa langsung mengambil HP tersebut, setelah selesai mengambil HP tersebut terdakwa berjalan kearah selatan dan membuka/melepas baterai dan kartu HP lain dibuang di samping tempat duduk di area taman bunga lalu HP dan batre tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri. Kemudian setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi korban dan menanyakan keberadaan HP saksi korban namun terdakwa menjawab tidak tabu lalu terdakwa langsung melarikan diri kearah barat sesampainya di selatan mesjid Jamik sumenep tepatnya di depan sebuah toko terdakwa menyembunyikan HP hasil curian tersebut di atas sebuah papan yang berada di depan toko namun saksi korban memergoki hal tersebut sehingga terdakwa langsung melarikan diri kearah barat sambil diteriaki maling oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa melompati sebuah pagar dan bersembunyi di sebuah gubuk namun di ketahui oleh warga dan saksi korban. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian material kurang lebih sekitar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kota Sumenep untuk diproses lebih lanjut. **Perbutan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP**.

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan acara berikutnya yaitu pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berupa; Sebuah Hand Phone merek Sony Ericsson type AAD 3880119.BV made in cina warna hitam merah dengan kondom HP warna coklat.Kartu telkomsel warna merah terpotong menjadi 2 bagian, Satu buah baju muslim lengan panjang warna crem sebuah topi warna putih kombinasi warna hijau terdapat tulisan PKB;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta yang persidangan berupa alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sehingga dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sebagai berikut;

1. **Eddy** (dibawah sumpah di hadapan Penyidik);
   - Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 September 2015, diketahui sekira jam 04.30 WIB saksi telah kehilangan sebuah HP yang ditaruh disaku celana samping kanan ketika saksi sedang tidur di bundaran taman Adipura Sumenep;
   - Bahwa ada seorang perempuan yang tidak dikenal memberitahu saksi, HP saksi adalah Terdakwa;
   - Bahwa selanjutnya saksi mendekati Terdakwa dan menanyakan HP milik saksi, namun Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa langsung lari kearah barat dan saksi mengejarnya;
   - Bahwa sesampai di teras toko, Terdakwa memperlihatkan barang bawaannya untuk menunjukkan dia tidak mengambil HP milik saksi akan tetapi saksi melihat HP miliknya diatas kayu di teras toko, seketika Terdakwa lari dan langsung saksi teriaki maling;
   - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian material kurang lebih sekitar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Kota Sumenep untuk diproses lebih lanjut.
2. **Keterangan Terdakwa**;
   - Bahwa pada hari minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi ke taman bunga untuk jalan-jalan, lalu pada hari Senin, tanggal 07 September 2015, sekitar pukul 04.30 wib terdakwa melihat saksi Eddy sedang tidur miring kearah barat dengan posisi kepala disebelah selatan, ketika itu terdakwa juga melihat sebuah Hp merk Sony Ericson wama hitam casing merah dengan kondom warna coklat yang diletakkan di dalam saku celana depan sebelah kanan saksi korban lain terdakwa langsung mengambil HP tersebut,
   - Bahwa setelah selesai mengambil HP tersebut terdakwa berjalan kearah selatan dan membuka/melepas baterai dan kartu HP lain dibuang di samping tempat duduk di area taman bunga lalu HP dan batre tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri.
   - Bahwa alasan Terdakwa mengambil HP milik saksi Eddy karena tiba-tiba Terdakwa dirasuki oleh mahluk halus sehingga Terdakwa tidak sadar telah mengambil sebuah HP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama fakta-fakta di persidangan berupa alat-alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan persesuaian nilai-nilai pembuktian tentang benarnya suatu peristiwa, perbuatan dan keadaan sehingga membentuk fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin. tanggal 07 September 2015, sekitar pukul 04.30 wib atau setidak-tidak pada tahun 2015, bertempat di area bundaran Taman Bunga di jalan Trunojoyo Kel. pajagalan, Kab. Sumenep, Terdakwa melihat saksi Eddy sedang tidur miring kearah barat dengan posisi kepala disebelah selatan, ketika itu terdakwa juga melihat sebuah Hp merk Sony Ericson wama hitam casing merah dengan kondom warna coklat yang diletakkan di dalam saku celana depan sebelah kanan saksi korban lain terdakwa langsung mengambil HP tersebut,
- Bahwa benar setelah selesai mengambil HP tersebut terdakwa berjalan kearah selatan dan membuka/melepas baterai dan kartu HP lain dibuang di samping tempat duduk di area taman bunga lalu HP dan batre tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri.
- Bahwa benar harga HP milik saksi Eddy sekitar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil HP milik saksi Eddy karena tiba-tiba Terdakwa dirasuki oleh mahluk halus sehingga Terdakwa tidak sadar telah mengambil sebuah HP;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana, pembuktian tercantum dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga dua alat bukti yang dimaksud adalah dua alat bukti yang saling mendukung terkait dengan kepastian benarnya suatu peristiwa, perbuatan dan keadaan yang terdapat dalam fakta-fakta hukum diatas dipergunakan Hakim dalam memperoleh keyakinan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Terdakwa bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur pidana dari ketentuan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan syarat minimum pembuktian dan keyakinan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

"**Barangsiapa**";

- Bahwa yang dimaksud dengan ini dalam kajian ilmu hukum pidana merupakan subyek hukum ditujukan kepada seseorang maupun seseorang yang bertindak untuk dan/atau atas nama sesuatu badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana berdasarkan fakta pemeriksaan identitas Terdakwa yang telah menunjukkan persesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum
- Bahwa guna menilai Terdakwa sebagai subyek hukum mempunyai pertanggung jawaban pidana sehingga dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yaitu;
    1. Adanya niat jahat melakukan perbuatan pidana (*actus non facit reum, nisi mens sit rea)* berupa niat untuk melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh ketentuan pidana dalam Undang-undang (*nullum delictum sine praevia sine lege poenali*)
    2. Adanya kesalahan dalam perbuatan pidana (*Geen straf zonder schuld*) berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealphaan (*culpa*) dalam hal ini Terdakwa melakukan kesengajaan sebagai akibat;
    3. Tidak adanya alasan menghapus sifat melawan hukum;
    4. Tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf (pasal 44,48,49,50,51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang merupakan perkecualian dari kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur-unsur pertanggung jawaban pidana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab secara pidana dengan alasan-alasan menurut hukum sebagai berikut;
    1. Bahwa Terdakwa mempunyai niat jahat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pidana pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal mana telah ditunjukkan oleh fakta-fakta hukum Terdakwa melihat saksi Eddy sedang tidur dan muncul niat jahat untuk mengambil HPnya;
    2. Bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu kesengajaan dengan atas dasar kehendak dan menanggung perbuatan pidana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan(penjelasan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) yang ditunjukkan oleh fakta-fakta hukum Terdakwa menghendaki dan mengetahui telah mengambil HP milik saksi Eddy;

3. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar dan alasan pemaaf serta alasan menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana ditunjukkan fakta-fakta hukum alasan Terdakwa mengambil HP milik saksi Eddy karena tiba-tiba Terdakwa dirasuki oleh mahluk halus sehingga Terdakwa tidak sadar telah mengambil sebuah HP tidak dapat dibuktikan menurut hukum;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana, dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

"telah mengambil suatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, yang sebagian atau seluruhnya millk arang lain,";

- Bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.
- Bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.
- Bahwa melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum positif, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum positif. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum kebiasaan maupun sudah terbentuk dalam hukum positif.
- Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa melihat saksi Eddy sedang tidur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

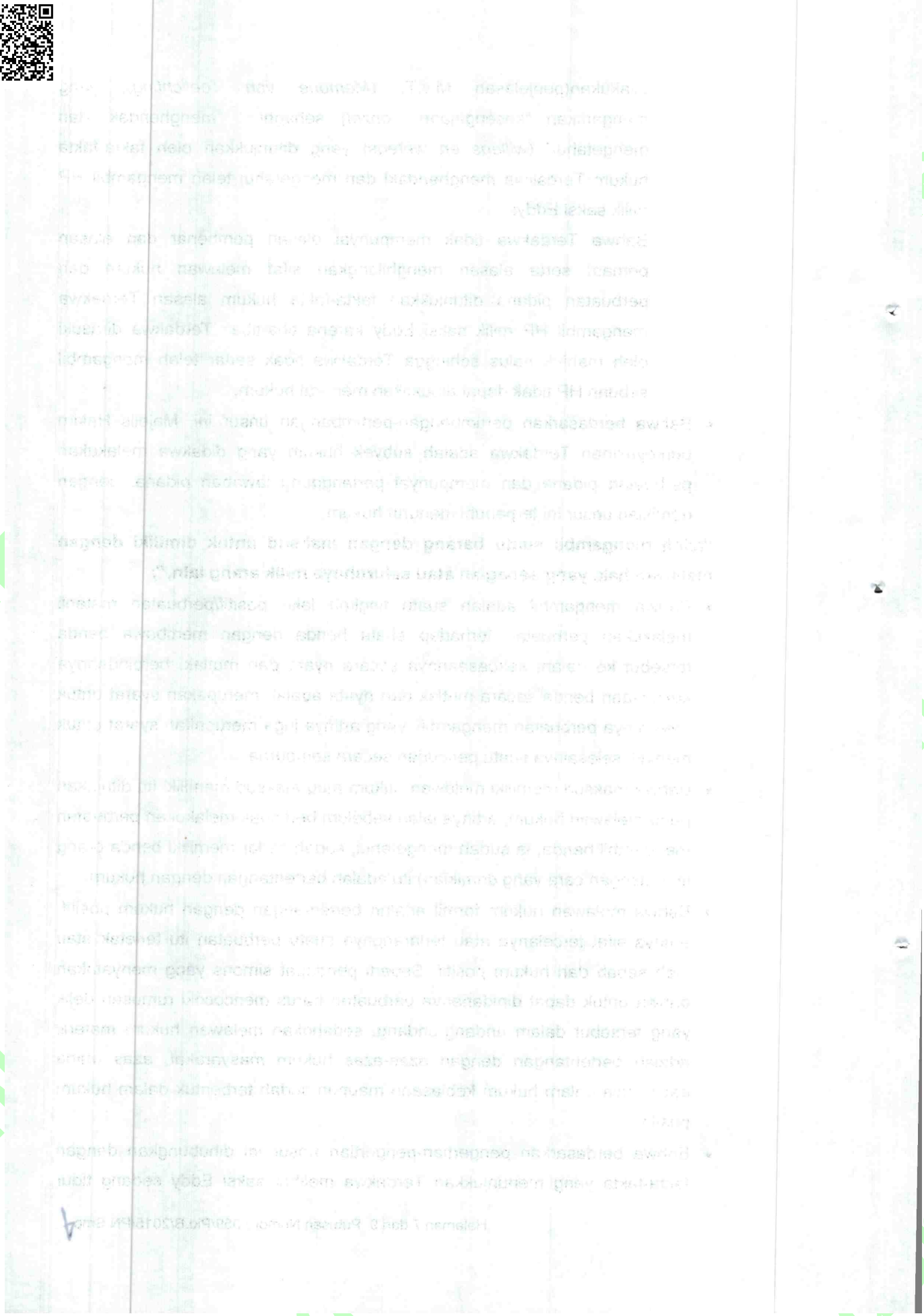

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

miring kearah barat dengan posisi kepala disebelah selatan, ketika itu terdakwa juga melihat sebuah Hp merk Sony Ericson wama hitam casing merah dengan kondom warna coklat yang diletakkan di dalam saku celana depan sebelah kanan saksi korban lain terdakwa langsung mengambil HP tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Terdakwa adalah subyek hukum yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana serta memenuhi unsur-unsur dakwaan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan;

- Hal-hal yang memberatkan;
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Terdakwa pernah dihukum dalam perkara serupa;
- Hal-hal yang meringankan;
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yang selanjutnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah dipertimbangkan maka status barang bukti tersebut akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim akan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 183 jo pasal 197 Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KUSNO HADI Bin MAIDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa : Sebuah Hand Phone merek Sony Ericsson type AAD 3880119.BV made in cina warna hitam merah dengan kondom HP warna coklat.Kartu telkomsel warna merah terpotong menjadi 2 bagian dikembalikan kepada saksi EDDY,Satu buah baju muslim lengan panjang warna crem sebuah topi warna putih kombinasi warna hijau terdapat tulisan PKB dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, oleh kami Deka Rachman,S.H.M.H selaku Hakim Ketua, Widodo Hariawan,S.H. dan Nurindah Pramulia,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Achmad Rifa'i,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep dengan dihadiri oleh Surya Rizal,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Widodo Hariawan,S.H.	**Deka Rachman,S.H.M.H.**
Nurindah Pramulia,S.H.M.H.	Panitera Pengganti
	Achmad Rifa'i,S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)